

## TUGAS DAN PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Oleh : Noldy Mohede\*

### A. PENDAHULUAN

Dewasa ini masih ramai terdengar terjadinya korupsi yang telah merambah disemua sektor pemerintahan (dalam arti luas) baik dalam bidang legislatif, eksekutif bahkan yudikatif termasuk bidang kepengacaraan. Kita mendengar pada hari Jumat, 2 Februari 2012 sakah satu kader dari Partai Demokrat bernama Angelina Sondakh telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka baru dalam kasus suap Wisma Atlet Palembang. Sebelumnya telah banyak kasus yang oleh KPK telah menyeret empat orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dijebloskan ke dalam penjara karena terlibat kasus suap dalam pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia. Kita juga mendengar hakim yang menangani perkara Gayus Tambunan dan seorang hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat kasus suap. Demikian juga kita mendengar seorang Jaksa yang telah dipidana karena terlibat menerima suap yang dilakukan oleh Artalita Suryani.

Demikian juga halnya dengan pengacara Gayus Tambunan yang diduga berperan sebagai mafia hukum. Belum lagi pejabat eksekutif yang tidak terhitung jumlahnya termasuk kepala daerah di seluruh Indonesia (sudah ada sekitar 30 orang Kepala Daerah yang terlibat kasus korupsi). Bahkan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono sampai membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum karena gejala ini. Atas dasar inilah maka penulis tertarik untuk membahas masalah korupsi ini mulai dari faktor-faktor penyebabnya, pertanggungjawaban si pelaku serta usaha-usaha penanggulangannya. Karena tindak pidana korupsi telah ditetapkan sebagai suatu "*extra ordinary crime*", maka pengadilan yang menanganinya juga haruslah "*extra ordinary court*". Lahirlah kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR). Dalam upaya pemberantasan korupsi, maka tugas-tugas, wewenang KPK dan Pengadilan TIPIKOR menarik untuk dibahas.

Negara kita adalah salah satu negara yang paling korup di kawasan Asia Tenggara, walaupun pemerintah dan masyarakat telah berusaha sekuat tenaga untuk menekan terjadinya korupsi di Indonesia, namun dalam kenyataannya tindak pidana korupsi semakin menjadi-jadi dan telah merambah di semua aspek kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, bahkan ada yang mengatakan korupsi sudah "membudaya" sehingga sangat sulit untuk dibasmi. Kalau kita membaca surat kabar atau menonton televisi, maka setiap saat kita mendengar terjadinya korupsi di banyak tempat yang

---

\* Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

pelakunya ada yang sudah dipidana dan ada yang masih dalam proses pengadilan. Faktor-faktor apa saja yang merupakan penyebab sehingga sekarang ini korupsi telah membudaya dan merajalela, upaya pemerintah baik dari segi preventif maupun represif untuk menekan terjadinya tindak pidana di Indonesia namun tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara berkesinambungan serta didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR) dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang ada telah menunjukkan keberhasilan penanggulangan masalah korupsi. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk menulis karya ilmiah ini.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Bagaimanakah Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia ?

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative, karena itu pendekatannya menggunakan pendekatan normative analisis dengan mengikuti langkah-langkah adalah mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah, mengidentifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah, mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normative dari bahan hukum primer berdasarkan rincian sub pokok bahasan, mengkaji secara komperhensif bahan-bahan primer dan bahan-bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **D. PEMBAHASAN**

Sebenarnya tidak ada satu Negara di dunia yang pemerintahnya menghendaki banyaknya korupsi di negaranya. Demikian juga dengan negara kita dan sudah pasti pemerintah (dalam arti luas) tidak menghendaki kasus korupsi membudaya di masyarakat kita. Pemberantasan korupsi secara global sekarang ini sudah merupakan komitmen pemerintah di seluruh negara. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya dua kali Konferensi Dunia tentang Strategi Global Anti Korupsi yang diikuti oleh Kepala Pemerintahan dan Pejabat setingkat Menteri dari 150 negara yang berlangsung di Washington Amerika Serikat tahun 1999 dan di Den Haag Negeri Belanda tahun 2001. Perserikatan Bangsa-bangsa kemudian mengeluarkan Piagam *United Nations Convention Against Corruption* tahun

2003. Konvensi PBB tentang Anti Korupsi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Tindakan untuk meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Anti Korupsi ini merupakan komitmen tekad bangsa-bangsa di dunia untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan korupsi se dunia sekaligus menegaskan pentingnya kerjasama seluruh negara untuk memberantas korupsi yang bersifat nasional, transnasional dan bahkan berdampak secara internasional.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional (*international society*) yang juga merasakan betapa buruknya akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, Pemerintah Indonesia ikut aktif dalam kedua konferensi yang disponsori oleh PBB ini, bahkan telah melakukan perubahan dan penyesuaian perangkat perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi dan politik, sehingga penanganannya harus bersifat komprehensif, komplementer dan multidisipliner.

Untuk mempersiapkan usaha pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (SNPK) yang bertumpu pada empat pendekatan, yaitu : “(1) pendekatan hukum; (2) pendekatan budaya; (3) pendekatan ekonomi; (4) pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan (*human resources and financial resources*)”. Adapun berbagai instrumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tanggal 13 November 1998.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tanggal 9 November 2001.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tanggal 16 Agustus 1999, LN Tahun 1999 nomor 140. UU ini menggantikan UU. Nomor 3 Tahun 1971.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 21 November 2001, LN Tahun 2001 nomor 134.

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tanggal 19 Mei 1999 .
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, tanggal 27 Oktober 1980.
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) tanggal 18 April 2006.
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 Desember 2002.
9. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 29 Oktober 2009;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 21 September 2002.

Disamping Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang memberi payung hukum terhadap pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, juga telah dikeluarkan serangkaian peraturan yang lebih rendah dari undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Bersama, Surat Edaran, Keputusan Jaksa Agung dan Petunjuk Pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI No: KEP-1 11212005 Nomor: KEP IAIJ.A11212005 Tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

8. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-007/A/JA/2004 tanggal 26 November 2004 Tentang Percepatan Proses Penanganan Perkara-perkara Korupsi se-Indonesia;
9. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-102/JA/05/2000 Tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari aspek kelengkapan instrumen hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kiranya perundang-undangan yang sudah ada telah cukup memadai. Namun disadari bahwa penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi bukanlah tugas monopoli hukum. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*tool of social engineering*) hendaknya dijadikan senjata pamungkas bilamana sarana-sarana lain yang ada tidak mampu lagi mengatasi masalah korupsi.

Di dalam pendekatan budaya, pemerintah telah berhasil mempersiapkan program pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan unsur Koalisi Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP). Sejalan dengan keragaman budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka dalam menghadapi keragaman budaya ini, strategi pemberantasan korupsi diarahkan pada pemberdayaan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga masyarakat akan merasa bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus ditanggulangi secara bersama-sama pula. Pendekatan ekonomi terhadap pemberantasan korupsi seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat terutama yang berada pada lapisan bawah dan tidak hanya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat menengah dan atas saja. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh konglomerasi dan kalangan menengah saja, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat golongan ekonomi lemah. Pendekatan untuk meningkatkan kemampuan di sektor riil akan meningkatkan perkembangan ekonomi secara makro.

Pendekatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan menunjukkan bahwa kelemahan yang mendasar dalam sektor ini sangat menentukan kinerja pelaksanaan strategi pemberantasan korupsi. Sumber daya manusia terutama yang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan anggaran yang cukup. Mereka harus memiliki kemampuan, kejujuran, integritas serta tanggung jawab, dan sudah tentu dengan tidak melupakan faktor kesejahteraan. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi ini memerlukan dukungan yang luas dan kuat dari seluruh masyarakat, termasuk dukungan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang komit dengan usaha pemberantasan korupsi seperti *Indonesia Corruption Watch*

(ICW), Masyarakat Anti Korupsi (MAK) dan di Sulawesi Utara ada *Sulut Corruption Watch (SWC)*.

Upaya penanggulangan korupsi di Indonesia harus dimulai dengan pemahaman terhadap eksistensi korupsi itu sendiri. Kondisi faktual yang ada sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam upaya penegakan hukum terhadap korupsi, masih ada perbedaan pemahaman antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha tentang eksistensi korupsi. Perbedaan ini adalah konsekuensi dari adanya perbedaan cara pandang, kepentingan dan pengetahuan. Oleh sebab itu, sosialisasi tentang eksistensi korupsi kepada semua lapisan masyarakat sangat penting untuk membangun kesamaan visi dan misi dalam memandang korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*).

Salah satu faktor yang berperan cukup kuat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah integritas penegak hukum. Namun demikian kelemahan integritas penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi ini tidak berdiri sendiri. Kelemahan penegakan hukum ini harus dikaji dari kelemahan sistem hukum pidananya. Sebagaimana kita ketahui, sistem hukum pidana dibagi dalam tiga unsur, yaitu *substance* yang menyangkut materi hukumnya, *structure* yakni menyangkut struktur hukum yang dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan *culture* yakni kultur (budaya) hukum masyarakat dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Unsur penegak hukum atau unsur yang melaksanakan penerapan hukum dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bahkan menentukan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Ada beberapa kendala yang dihadapi penegak hukum dalam upayanya menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Nurdjana menyebut ada tujuh kendala, yaitu :

1. Pendidikan hukum dan penelitian hukum
2. Organisasi profesi hukum
3. Orientasi kerja birokrasi;
4. Etika profesi hukum
5. Koordinasi antar aparat penegak hukum
6. Koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta
7. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

Korupsi di Indonesia semakin sulit dicegah dan diberantas secara tuntas karena banyaknya faktor-faktor penyebab, baik yang berdiri sendiri maupun berkaitan satu sama lain, sehingga keadaannya sudah sangat rumit dan kompleks. Keadaan ini bukan disebabkan karena pemerintah setengah hati dalam memberantas korupsi, tetapi lebih disebabkan karena masih banyak orang yang tidak peduli terhadap masalah ini. Kepedulian terhadap masalah korupsi yang sangat menonjol tampaknya ada pada lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam kegiatan anti korupsi. Namun keberadaan lembaga-lembaga sejenis inipun masih kurang memadai.

Keberadaan lembaga-lembaga seperti ini sesungguhnya hanya merupakan pemicu dalam pemberdayaan publik dan untuk menyadarkan birokrasi agar membenah diri menuju suatu penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di luar dugaan semua orang, dalam prakteknya pelaku korupsi semakin merajalela tanpa mengenal rasa takut dalam melakukan tindak pidana korupsi, sehingga nilainya sudah mencapai milyaran bahkan triyunan rupiah yang kemudian mereka larikan keluar negeri. Ancaman dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang beban pembuktian terbalik tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi surut. Tidak terkira banyaknya seminar, lokakarya diskusi dan diskursus mengenai pemberantasan korupsi, namun para koruptor tenang-tenang saja, karena mereka tahu bahwa biasanya hasil-hasil diskusi, seminar atau lokakarya itu hanya dijadikan sebagai kesimpulan yang tidak ada tindak lanjutnya. Menanggulangi tindak pidana korupsi harus melalui dua tindakan.

Yang pertama adalah tindakan *preventif* dan kedua tindakan *represif*. Tindakan *preventif* adalah tindakan pencegahan yaitu langkah-langkah yang diambil untuk tidak terjadinya korupsi. Ada pepatah yang mengatakan “*prevention is better than cure*”, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tindakan preventif ini perlu dilakukan di semua instansi pemerintah apalagi instansi pemerintah yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Perlu diciptakan suatu sistem pengawasan yang ketat oleh lembaga-lembaga pengawas baik pengawasan parlemen yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (pengawasan melekat) maupun pengawasan yuridis yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Tindakan represif atau tindakan penegakan hukum adalah tindakan yang dilakukan terhadap orang atau pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan hukum ini tidak boleh pandang bulu atau tebang pilih. Siapapun yang disangka melakukan tindak pidana korupsi harus diproses di pengadilan. Bahkan di Indonesia sudah ada semacam “*preseden*” bahwa seorang besan dari Presidenpun dapat dituntut dan dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Hal yang juga dapat dipikirkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah jenis pidana yang dijatuhkan. Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia kemungkinan disebabkan karena pidana yang dijatuhkan tidak mempunyai efek jera, misalnya belum ada seorang koruptor yang dijatuhi pidana mati seperti di Cina. Paling tinggi dua puluh tahun dan bahkan belum ada yang dipidana seumur hidup.

Lepas dari pro dan kontra pidana mati, mantan Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar mengatakan “hukuman mati bagi para koruptor secara normatif sudah bisa diberlakukan di Indonesia”. Hal ini memang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2), yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, rumusannya dirubah menjadi : Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Dengan adanya wacana mengenai pidana mati terhadap koruptor, maka diharapkan hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi berani untuk menjatuhkan pidana mati karena memang mempunyai dasar dalam undang-undang.

Pada tahun 1999 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan undang-undang yang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini dikeluarkan antara lain karena pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Di tengah upaya pembangunan nasional di segala bidang yang sedang berlangsung, korupsi telah muncul sebagai gejala sosial yang membahayakan sendi-sendi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime, extra ordinary action, extra ordinary court*).

Tidak boleh hanya dilakukan dengan cara-cara biasa (*ordinary action*) seperti penanganan terhadap tindak pidana umum. Logikanya, kalau suatu tindak pidana sudah digolongkan ke dalam tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sedangkan penanganannya hanya dilakukan melalui cara-cara yang biasa (*ordinary action*) melalui pengadilan biasa



(*ordinary court*) maka sudah pasti hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan.

Demikianlah dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang ini memerintahkan untuk membentuk sebuah Komisi yang di kemudian hari dikenal dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Untuk mewujudkan ketentuan yang ada dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional;
2. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Sehubungan dengan latar belakang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., menulis: "Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan sebagai jalan keluar buruknya kinerja dua lembaga penegak hukum di lingkungan eksekutif yaitu Kejaksaan dan Kepolisian"(Mahfud MD,2009:268). Kalau dalam Undang-undang Nomor

30 Tahun 2002 dipakai istilah belum berfungsi secara efektif dan efisien”, Mahfud MD menggunakan istilah “buruknya kinerja dua lembaga penegak hukum di lingkungan eksekutif”. Bahkan sebenarnya bukan hanya kinerja dari lembaga penegak hukum di lingkungan eksekutif yang kinerjanya buruk atau belum berfungsi secara efektif dan efisien, tetapi juga kinerja dari lembaga yudikatif berada dalam posisi yang sama.

Dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002). Untuk merealisasikan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 ini hanya berisi enam pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 : Membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Pasal 2 : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Pasal 3 : Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Pasal 4 : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia oleh warganegara Indonesia.
- e. Pasal 5: Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.
- f. Pasal 6 : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dalam perjalanannya, eksistensi daripada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini digugat dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, karena dasar pembentukannya berada dalam satu undang-undang yaitu dalam Undang-undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembentukan suatu Pengadilan harus dengan undang-undang. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempersiapkan undang-undang pengganti

dengan batas waktu tiga tahun sampai dengan akhir tahun 2009. Atas dasar ini maka telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 29 Oktober 2009.

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana yang baru ini merupakan saat yang bersejarah bagi usaha penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi, karena Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 ini telah memberikan kedudukan yang sangat kuat bagi eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan segala tugas dan wewenangnya yang sangat luas. Pembahasan Rencana Undang-undang Tindak Pidana Korupsi cukup menyita perhatian publik. Rencana undang-undang ini baru dibahas sejak awal tahun 2009, padahal Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam tahun 2006 bahwa Pengadilan tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-undang Dasar sehingga dinyatakan tidak berlaku, dan tidak berlakunya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini sampai ada penggantinya (akhir tahun 2009). Antara tahun 2006 sampai dengan 2008 terjadi tarik menarik antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai siapa yang akan mengajukan rancangan undang-undangnya, apakah Presiden (lewat pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 pascaamandemen), ataukah Dewan Perwakilan Rakyat (lewat pasal 20 dan 21 Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen).

Tarik menarik ini sangat alot sehinga terkesan ada pihak yang ingin melemahkan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian atas kesadaran bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat lahirlah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR) merupakan dua sejoli gabungan dari organ eksekutif dan yudikatif yang menjadi tumpuan seluruh masyarakat Indonesia untuk menanggulangi dan menekan tindak pidana korupsi, karena sebagaimana telah diuraikan di muka, organ-organ eksekutif dalam bidang penegakan hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien.

Beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :

- 1 KPK adalah lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2 Dalam menjalankan tugasnya, KPK berasaskan pada : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

**KPK Bertugas :**

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

**Wewenang KPK :**

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Hal-hal yang perlu diketahui tentang Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Pengadilan TIPIKOR adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan Umum.
2. Pengadilan TIPIKOR berada di setiap ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
3. Pengadilan TIPIKOR merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara : tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka ada optimisme bahwa korupsi dapat ditanggulangi setidaknya ditekan seminimal mungkin. Sudah pasti ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin menggagalkan misi yang diemban oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka tidak lain adalah para koruptor yang takut akan kehadiran kedua lembaga ini.

## E. PENUTUP

Masalah korupsi adalah salah satu masalah sosial yang perlu ditanggulangi karena korupsi telah melanda hampir semua segi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan penanganannya harus dilakukan secara luar biasa juga (*extra ordinary action/extra ordinary court*). Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ada optimisme bahwa korupsi dapat ditanggulangi setidaknya ditekan seminimal mungkin.

Penanganan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh diskriminasi terhadap siapapun pelakunya, dengan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Perlunya partisipasi masyarakat dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dengan antara lain melaporkan terjadinya korupsi kepada pihak yang berwajib dengan menjauhkan dari fitnah dan pencemaran nama baik.

## KEPUSTAKAAN

- Atmasasmita, Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.
- Bakhry, Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Chazawi, Adam, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pencegahan*, PT Gramedia, Jakarta, 1991.
- , *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, CV Akademi Prasindo, Jakarta, 1984.

- Djohan, Djohermansyah, *Corruption in Indonesia Local Government : Its Problems and Controls*, Institut Ilmu Pemerintahan Press, Jakarta, 1977.
- Kusumah, M.W., *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1955.
- Nurdjana, I.G.M., *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan melawan Mafia*, Pustaka, Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Prawiro, Hamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, CV Mandar Maju, Jakarta, 2001.

Sumber lain:

- Ketetapan MPR RI No.VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 16 Agustus 1999, LN 1999 nomor 140.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.